



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

## INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115  
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 28 Maret 2023

Nomor : PW.02.02/433/Inspt-Irban IV/2023  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022  
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Kabupaten Purwakarta

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Kabupaten Purwakarta  
di  
Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Perintah Nomor: PW.02.01/188/Inspt/2023 tanggal 14 Februari 2023. Diperoleh simpulan-simpulan dan catatan sebagaimana dijelaskan dalam Laporan terlampir.

Atas simpulan dan catatan sebagaimana dimaksud, dapat kiranya dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sehingga dapat mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan target kinerja dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.



INSPEKTUR,

**Ir. H. MURHIDAYAT, MM., CGCAE**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640515 199203 1 008

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

## INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115  
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

---

### LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

---

Nomor : PW.02.02/433 /Insp-Irban IV/2023  
Tanggal : 28 Maret 2023

#### ***Ikhtisar Eksekutif***

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 telah diimplementasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta dengan hasil Evaluasi sebesar **80,15 (delapan puluh koma satu lima)**. Adapun rincian nilai pada komponen Perencanaan Kinerja yaitu sebesar 24,60 (dua puluh empat koma enam nol), Pengukuran Kinerja sebesar 24,00 (dua puluh empat koma nol nol), Pelaporan Kinerja sebesar 11,55 (sebelas koma lima lima), dan Evaluasi Kinerja Internal sebesar 20,00 (dua puluh koma nol nol).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta tahun 2022 adalah **Predikat A (Memuaskan)**. Rekomendasi terhadap beberapa kelemahan diberikan sebagai bahan perbaikan Implementasi SAKIP tahun berikutnya.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 700/Kep.454-Inspektorat/2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.02.01/188/Inspt/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan Wanayasa dan Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

#### **B. Latar Belakang**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja

instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) atau Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap Instansi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan Implementasi SAKIP dalam mewujudkan Capaian Kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

### **C. Tujuan Evaluasi:**

1. Memperoleh Informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
5. Memonitor tindakan rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### **D. Ruang Lingkup Evaluasi**

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
4. Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan Implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.

### **E. Metodologi Evaluasi**

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Adapun Teknik Evaluasi AKIP yang digunakan adalah checklist pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya jawab sederhana serta studi dokumentasi.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 -100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>Reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/coordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

## **F. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta**

Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Visi "MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA". Dengan mengemban Misi 3 : "Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan". Pengertian dari Misi ini adalah terwujudnya interkoneksi antara infrastruktur yang telah terbangun dengan masing-masing kawasan dan wilayah dengan beberapa titik fokus pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 232 Tahun 2021 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Purwakarta. Tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian urusan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang unit atau perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta, mempunyai fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ruang lingkup tugas utama dan fungsinya.

## **G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP**

Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta telah dilakukan dengan melakukan kegiatan mulai dari penyusunan dokumen Perencanaan Strategis Lima Tahunan (Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023) yang dijabarkan dengan perencanaan kinerja tahunan yaitu disusunnya Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022. Indikator keberhasilan kinerja beserta targetnya telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya untuk indikator tahunan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) atau Tapkin 2022 antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta. Cascading perjanjian kinerja telah dibuat sampai dengan eselon 4 dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan kinerja secara berjenjang sesuai tupoksi struktural untuk pencapaian tujuan organisasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2022 yang disertai Pengukuran Kinerja sebagai dokumen pertanggungjawaban.

## **H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2021**

Tindak lanjut atas saran Evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta tahun 2021 telah dilakukan perbaikan hal ini terlihat dari meningkatnya nilai SAKIP tahun 2022.

gradasi nilai BB, hal tersebut dikarenakan dari 5 (lima) kriteria sudah terpenuhi namun belum sesuai mandat kebijakan, yaitu :

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar. ✓
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai. ✓
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai. ✓
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. ✓
- 5) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi). ✓

4.c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Hasil Evaluasi diperoleh nilai 10 (Sepuluh) kriteria terpenuhi 100% dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dikarenakan 5 (Lima) kriteria semua terpenuhi namun belum sesuai mandat kebijakan yaitu :

- 1) Seluruh rekomendasi atas hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.
- 2) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.
- 3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- 4) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- 5) Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

## **B. Kekurangan Atas Hasil Evaluasi**

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat kekurangan-kekurangan sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja belum memberikan manfaat untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. ✓

2. Pengukuran kinerja belum menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan belum dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. ✓
3. Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. ✓
4. Implementasi SAKIP belum meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum memberikan hasil yang nyata dalam efektifitas dan efisiensi kinerja. ✓

### **C. Rekomendasi Atas Kekurangan Hasil Evaluasi**

Atas kekurangan hasil Evaluasi tersebut di atas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta agar :

1. Meningkatkan perencanaan kinerja agar memberikan manfaat untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan pengukuran kinerja agar menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan pengukuran kinerja agar dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
4. Meningkatkan implementasi SAKIP agar evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat memberikan hasil yang nyata dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

### BAB III PENUTUP

#### A. Simpulan

Tingkat Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah **MEMUASKAN**, yaitu sebagai berikut :

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>100</b>	<b>80,15</b>
<b>Predikat</b>			<b>A</b>

#### B. Saran Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta beserta Jajarannya agar senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan serta mengoptimalkan pemanfaatan inovasi yang dikembangkan terkait Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja Internal.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 sebagai tolak ukur peningkatan manajemen kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta.

  
**INSPEKTUR**

**Ir. H. Nurhidayat, M.M, CGCAE**

Pembina Utama Muda/ IV.c  
NIP. 19640515 199203 1 008